



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
Nomor : 820/48/Kpts/PN.TBI/XI/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN MUSHLLA AL-HIDAYAH
KAMPUNG AIR BATU NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Syi'ar Agama Islam di Nagari Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura, maka diperlukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dan sarana ibadah baik tempat ibadah berupa Masjid ataupun Mushalla;
- b. Bahwa dalam rangka untuk melengkapi sarana dan prasarana dan sarana ibadah tersebut diatas agar lebih terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan pembentukan kepengurusan yang menjadi motor penggerak pembangunan tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2000, Nomor 13);
2. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaga Daerah Tahun 2000 Nomor 13) Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pokok Pemerintah Nagari (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 13);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pokok Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2001 Nomor 32 seri D);
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Pembentukan dan Pengangkatan
Kepengurusan Mushalla Al-Hidayah Nagari Tanah Bakali
Inderapura Kecamatan Airpura Tanggal 11 November Tahun
2022.

Memutuskan

Menetapkan

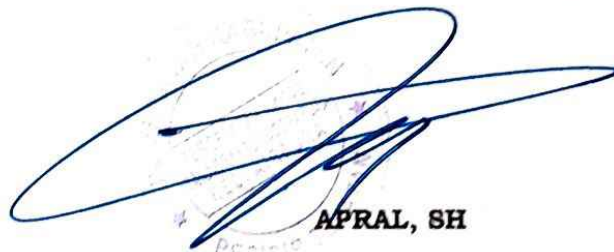
- Pertama : Mengukuhkan dan mengangkat Nama-nama pengurus Mushalla Al-Hidayah Nagari Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Anggota pengurus yang telah terbentuk untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibeban kepada Anggaran Biaya operasional Mushalla Al-Hidayah Nagari Tanah Bakali Inderapura
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali

Pada tanggal : 11 November 2022

PJ.WALI NAGARI

TANAH BAKALI INDERAPURA



NIP. 19721201 200212 1 003

Tembusan :

1. Yth. Camat Airpura di Tanah Bakali
2. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tanah Bakali Inderapura
3. Yang Bersangkutan
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/48/ Kpts/PN.TBI/XI/2022
TANGGAL : 11 November 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN MUSHALLA
AL-HIDAYAH KAMPUNG AIR BATU NAGARI TANAH BAKALI
INDERAPURA

Penasehat / Pelindung :

1. Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura
2. Ninik Mamak
3. BAMUS Nagari Tanah Bakali Inderapura

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	IZUL KADRI	Ketua	KP. Air Batu
2.	AFDAL	Sekretaris	KP. Air Batu
3.	RAFLESYU	Bendahara	KP. Air Batu

Ditetapkan di : Tanah Bakali

Pada tanggal : 11 November 2022

PJ.WALI NAGARI

TANAH BAKALI INDERAPURA

APRAL, SH

NIP. 19721201 200212 1 003